



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOPERASI SIMPAN PINJAM- SAHABAT MITRA SEJATI CABANG AIR

MOLEK, dalam hal ini diwakili kuasanya AHA MUDASIR, ASRA BILHUDA, DONNY SIHOMBING, MARZAINI, M. ARDI SETIAWAN, SAUT SIMANJUNTAK, MULYONO, NATASYAH NAINGGOLAN, MANSYUFIKRI dan MUHAZRI ANWAR, yang kesemuanya adalah karyawan KOPERASI SIMPAN PINJAM- SAHABAT MITRA SEJATI CABANG AIR MOLEK yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman 01 Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-104/KSP-SMS/KP/LIT/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

BOY PRASETYO, Tempat tanggal Lahir Sungai Lala 26 Maret 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Pertiwi RT.002 RW 001 Kelurahan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 12/Pdt/G-S/2019/PN. Rgt tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dengan mengajukan bukti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan didalam surat Kesepakatan Perdamaian hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 tersebut Tergugat telah selesai memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 12/Pdt/G-S/2019/PN. Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN. Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN. Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara No : 12/Pdt.G.S/2019/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan sederhana ini sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUPARWATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPARWATI

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya ATK	Rp 50.000,-
Biaya Panggil	Rp. 350.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Leges	<u>Rp 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);